BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 333 /KPTS/III.13/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI KAMPUNG TANGGUH NUSANTARA

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyebaran *Coronavirus Disiase 19* (Covid-19) Kepolisian Republik Indonesia melaksanakan pembentukan Kampung Tangguh Nusantara ;

b. bahwa untuk pembentukan Kampung Tangguh Nusantara didaerah agar dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran perlu Tim Koordinasi yang melibatkan Perangkat Daerah Terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kampung Tangguh Nusantara;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4136);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

OPD	KABAG HUKUM

Memperhatikan : 1.Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1635/VI/OPS.1.1./2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang pembuatan Pilot Projeck Kampung Tangguh Nusantara (KTN);

2.Surat Telegram Kapolda Lampung Nomor : ST/646/VI/ OPS.1.1./2020 Tanggal 22 juni 2020 tentang pembuatan pilot Projeck Kampung Tangguh Nusantara di Jajaran Kapolda Lampung;

3.Hasil rapat Tim Koordinasi Kampung Tangguh Nusantara (KTN) Tanggal 11 Juni tahun 2020, tentang Pilot Projeck Kampung Tangguh Nusantara (KTN);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Kampung Tangguh Nusantara dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu melaksanakan tahapan dan mempunyai tugas sebagai berikut:

a.Tahap Persiapan :
1 Koordinasi Stakeholder Gugus Tugas Covid 19 dan Uspika Kecamatan air Hitam; dan
2 Penentuan Titik Pilot Projeck.

b.Tahap Perencanaan dan Perorganisasian :
1. Pembentukan Tim POP (Problem Oriented Policing) ;
2. Pelatihan Tim POP ;
3. Pembentukan Pengurus KTN
4. Peningkatan Kapasitas Pengurus KTN

c.Tahap Pelaksanaan :
1. Pendataan Warga
2. Tes Kesehatan Awal

d.Tahap Respons/Aksi :
1. Bidang Kesehatan :
a.Pembentukan Posko Kesehatan.
b.Penerapan Pola Hidup Sehat (PBHS).
c.Penerapan Sesuai SOP Keluar Masuk Kampung
d.Penerapan sesuai SOP Keluar masuk rumah diwilayah KTN
e.Penerapan sesuai SOP bagi Kelompok Rentan
f.Penerapan dalam SOP sesuai dalam kegiatan pemusaran jenazah
g.Penerapan sesuai SOP pertolongan pertama Gawat Darurat (PPDG) pada Lakalantas
h.Penerapan sesuai Metode Psycological Firsh Aid dalam menghadapi situasi Covid –19
i.Penerapan sesuai SOP permintaan bantuan kesehatan/Psikologi bagi warga yang membutuhkan.

OPD | KABAG HUKUM

2. Bidang Sosial Ekonomi
   a.Penerapan SOP unit usaha/tataniaga di KTN
   b.Pencrapan SOP Interaksi sosial di KTN
   c.Kegiatan Pembangunan Dapur Umum
   d.Kegiatan pembangunan potensi UMKM Lokal
   e.Pelatihan Soft Skill
   f.Penerapan sesuai SOP permintaan bantuan sosial ekonomi
3. Bidang Keamanan :
   a.Penerapan sesuai SOP penanganan kejahatan ringan.
   b.Mengendepankan prinsip Restoratif Justice.
   c.Meningkatkan sistem keamanan kampung.
   d.Penerapan sesuai SOP permintaan bantuan keamanan.
   e.Tahap Analisis dan Evaluasi.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 Juli 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas PMD & T Provinsi Lampung;
3. Forkompinda Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Gugus Tugas Covid 19 Kabupaten Lampung Barat;
6. Camat Air Hitam;
7. Uspika Kecamatan Air Hitam;
8. Kepala Puskesmas Kecamatan Air Hitam;
9. Peratin dan LHP Pekon Serimenanti Kecamatan Air Hitam

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	P. PMP	
5	BPBD	
6		
7		
8		
9	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 333 /KPTS/III.13/2020
TANGGAL : 21 Juli 2020

SUSUNAN TIM KOORDINASI KAMPUNG TANGGUH NUSANTARA TAHUN 2020

1. Pembina :
   1. Bupati Lampung Barat
   2. Wakil Bupati Lampung Barat
   3. Kapolres Lampung Barat
   4. Dandim 0422 Lampung Barat

2. Penangung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
3. Ketua Pelaksana : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4. Wk Ketua Pelaksana : Kasat Binmas Polres Lampung Barat
5. Sekretaris : Kepala Dinas PMP

6. Bidang Kesehatan
   Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat
   Anggota : Dokkes Pol Polres Lampung Barat
   : Direktur Alimudin Umar
   : Ka. Puskesmas Kec. Air Hitam Beserta Staf

7. Bidang Sosial Ekonomi :
   Koordinator : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
   Anggota : Kepala Dinas Sosial
   : Kepala Pelaksana BPBD
   : Kepala Dinas Ketahanan Pangan
   : Kepala Dinas Pertanian & Hortikultura
   : Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
   : Kepala Dinas Perikanan
   : Camat Air Hitam
   : Peratin dan Perangkat Pekon Srimenanti

8. Bidang Keamanan :
   Koordinator : Kepala SATPOLPP
   Anggota : Kepala Dinas Perhubungan
   : Kepala Kantor Kesbang Pol
   : Unsur Kodim O422 Lampung Barat
   : Unsur Polres Lambar
   : Linmas Pekon Srimenanti Kec. Air Hitam

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	Ir. PMP	
5	BPBD	
6		
7		
8		
9	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS